

PELAKSANAAN HAK KREDITUR SEPARATIS TERHADAP HARTA DEBITUR PAILIT INSOLVEN¹

Oleh : Izan Virginia Baginda²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak-hak yang melekat pada kreditur separatis dalam proses kepailitan dan bagaimana pelaksanaan hak kreditur separatis dalam kepailitan debitur insolven. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hak yang melekat pada kreditur separatis pada saat proses kepailitan terhadap debitur sesuai ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kreditur separatis mempunyai hak *parate executie* atau hak untuk mengeksekusi sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan serta haknya ditanggihkan untuk melakukan eksekusi. Kemudian Hak kreditur separatis ketika dalam keadaan insolven juga mempunyai hak sama dengan sebelum keadaan insolven tetapi haknya sudah bisa digunakan oleh kreditur separatis untuk mengeksekusi sendiri dan dibatasi oleh waktu yang diperbolehkan untuk mengeksekusi haknya tersebut ataupun bisa dijual bersama-sama dengan harta pailit yang dilakukan oleh kreditur. 2. Pelaksanaan hak kreditur separatis dilakukan dengan eksekusi yang seolah-olah tidak terjadi kepailitan, yang dimana setiap kreditur pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau Hhk agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, Setelah melewati masa 2 (dua) bulan setelah *insolvensi*, untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara menjual bersama-sama dengan harta pailit yang dilakukan oleh kurator tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak jaminan kebendaan atas hasil penjualan tersebut.

Kata kunci: Pelaksanaan Hak Kreditur Separatis, Harta Debitur Pailit Insolven

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan hak kreditur separatis ini juga diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimana, setiap Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan juga dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dan pelaksanaan hak kreditur separatis diatur pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditanggihkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa kreditur separatis dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut. Apabila kurator menolak permohonan dari kreditur separatis, kreditur dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengawas, dan dalam waktu paling lama 10 hari setelah permohonan diajukan kepada hakim pengawas.

Akan tetapi, dalam kepailitan kreditur separatis harus mengajukan tagihannya kepada hakim pengawas dan kurator untuk diverifikasi tanpa harus melepaskan kedudukannya selaku kreditur separatis dan apabila terdapat bantahan dari para debitur terhadap kreditur separatis (termasuk juga kreditur diistimewakan), maka tidak mempunyai hak suara dalam perdamaian. Dan juga jikalau hasil penjualan jaminan utang tidak mencukupi pembayaran utangnya kepada kreditur separatis, maka dia dapat meminta kekurangan haknya sebagai kreditur konkuren termasuk hak untuk memberikan suara. Sehingga realisasi hasil penjualan jaminan utang tersebut tidak mencukupi, untuk menjamin tagihan, maka ia juga dapat minta ketidak cukupan tersebut sebagai kreditur konkuren.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Godlieb N. Mamahit SH, MH; Engelian Roos Palandeng SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101340

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hak-hak yang melekat pada kreditur separatis dalam proses kepailitan ?
2. Bagaimana pelaksanaan hak kreditur separatis dalam kepailitan debitur insolven?

C. Metode Penelitian

Ditinjau dari tipenya, maka tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau juga disebut penelitian doktrinal. Menurut Soetandyo Wignjosebroto, penelitian doktrinal terdiri dari :

- a. Penelitian yang berupa usaha Inventarisasi hukum positif;
- b. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif; dan
- c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.³

PEMBAHASAN

Hak-hak Yang Melekat Terhadap Kreditur Separatis Dalam Proses Kepailitan

1. Hak Kreditur Separatis Dalam Proses Kepailitan Sebelum Keadaan Insolven

Kedudukan kreditur separatis dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diakui berdasarkan Pasal 55 ayat (1) yang didalamnya mengakui hak kreditur yang memegang jaminan kebendaan dapat mengeksekusi sendiri harta debitur pailit yang di bebaskan jaminan kebendaan terhadap debitur, seolah-olah tidak terjadi pailit.

Salah satu batasan bagi kreditur separatis dalam melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi atas jaminan yang dimilikinya yaitu antara lain adanya ketentuan hak tangguh (*stay*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang menentukan hak kreditur separatis tersebut ditangguhkan selama 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

Menurut hukum walaupun pihak pengadilan telah menunjuk kurator yang bertugas

melakukan pengurusan terkait “boedel” pailit, namun kreditur separatis tetap memiliki hak untuk melakukan eksekusi sendiri terhadap jaminan yang dimilikinya. Eksekusi tersebut dapat dilakukan setelah berakhirnya masa penangguhan atau dimulainya keadaan insolven.⁴

Kreditur separatis diberikan hak untuk mengusahakan sendiri eksekusi atas jaminan yang dimilikinya dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut, merupakan waktu bagi kreditur yang bersangkutan untuk mulai melaksanakan haknya (*vide* penjelasan Pasal 59 ayat 1). Jika dalam kurun waktu tersebut, kreditur separatis tidak segera melaksanakan haknya tersebut, maka pihak kurator berhak untuk menuntut diteruskannya obyek jaminan tersebut untuk dijual sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU (*vide* Pasal 59 ayat 2). Proses eksekusi jaminan tersebut juga disesuaikan dengan pengaturan yang termuat dalam peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

Ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU serta penjelasan tersebut hanya mengatur mengenai batas waktu bagi kreditur separatis untuk memulai haknya dalam melakukan eksekusi jaminan hak kebendaan. UU Kepailitan dan PKPU tidak membatasi lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan eksekusi tersebut.

Hal tersebut yang sering kali menimbulkan konflik antara pihak kreditur separatis dengan kurator. Pihak kurator beranggapan jangka waktu selama 2 bulan tersebut merupakan waktu kreditur separatis untuk menyelesaikan proses eksekusi tersebut. Ketika waktu 2 (dua) bulan telah berakhir dan jaminan belum berhasil terjual maka, obyek jaminan tersebut wajib diserahkan kepada kurator untuk dieksekusi.⁵

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 41.

⁴ <http://strategihukum.net/keistimewaan-kreditur-separatis-dalam-proses-kepailitan>, diakses pada tanggal 23 November 2019, pukul.23.45.

⁵ *Ibid*.

Namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar kurator baru berhak meminta penyerahan jaminan yang dimilikinya kreditur separatis jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi, kreditur tersebut tidak pernah melaksanakan hak-haknya dalam mengeksekusi jaminan kebendaan yang dimilikinya.

Dengan demikian, walaupun waktu 2 (dua) bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi telah terlampaui dan obyek jaminan belum berhasil terjual, kreditur separatis tetap berhak untuk mengusahakan sendiri penjualan atas obyek jaminan yang dimilikinya. Dengan catatan dalam waktu selama 2 (dua) bulan tersebut telah dilakukan upaya-upaya untuk melakukan eksekusi tersebut. Walaupun Undang-Undang memberikan hak tersebut kepada kreditur separatis, namun kreditur tersebut tetap berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada kurator yang ditunjuk mengenai hasil penjualan objek jaminan tersebut.

Kreditur separatis pada dasarnya memiliki hak seutuhnya atas hasil penjualan jaminan tersebut. Namun jika ternyata hasil penjualan atau lelang melebihi besar piutang yang dimiliki kreditur separatis maka, selisihnya harus dikembalikan ke kurator untuk dimasukkan dalam harta pailit. Harta pailit itulah yang nantinya akan dibagikan kepada para kreditur lainnya secara proporsional.

Tetapi jauh sebelumnya dalam Pasal 57 UU Kepailitan dan PKPU, kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 56 ayat (1) dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut.

Dalam hal terjadi wanprestasi maupun debitur dinyatakan pailit, kreditur separatis memiliki hak istimewa untuk mengeksekusi sendiri pelunasan atas piutangnya dengan cara menjual sendiri barang yang dijadikan sebagai jaminan pembayaran utangnya tersebut. Hak kreditur separatis untuk menjual sendiri disebut *parate executive*. Dari sudut etimologi kata, Herowati Pusoko, mengutip M.Isnaeni H menyatakan bahwa *parate executie* berasal dari kata *paraat* yang berarti hak untuk siap siaga di tangan kreditur untuk menjual benda jaminan di muka umum atas dasar kekuasaan sendiri,

seolah-olah seperti menjual miliknya sendiri. Dengan demikian, pada dasarnya dalam hak *parate executie* terkandung asas *eigenmachtige verkoop* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdara.⁶

2. Hak Kreditur Separatis Dalam Proses Kepailitan Dalam Keadaan Insolven

Berdasarkan Pasal 178 (1) UU Kepailitan dan PKPU, harta pailit dinyatakan insolven (tidak mampu membayar) jika terjadi 3 (tiga) keadaan berikut:

1. Debitur pailit tidak mengajukan rencana perdamaian setelah rapat verifikasi utang selesai dilaksanakan.
2. Debitur pailit mengajukan rencana perdamaian akan tetapi ditolak oleh para kreditur konkuren.
3. Rencana perdamaian disetujui oleh kreditur konkuren akan tetapi Pengadilan Niaga menolak untuk mengesahkannya.

Fase Harta pailit dinyatakan dalam keadaan insolven merupakan fase yang sangat menentukan bagi kreditur separatis, karena pada saat itu masa *stay* berakhir demi hukum dan kreditur separatis demi hukum sudah dapat mengeksekusi haknya untuk memenuhi pembayaran piutangnya yang telah dicocokkan dan telah diberi status dalam daftar piutang sebagai piutang diakui dan telah disetujui oleh hakim pengawas.⁷

Sifat dari pengakuan utang adalah sama dengan kekuatan hukumnya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Oleh karena itu berita acara rapat verifikasi yang memuat pengakuan utang harus memuat irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" sebagaimana layaknya suatu putusan pengadilan atau akta autentik.

Setelah harta pailit insolven, kreditur separatis diberi kesempatan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolven untuk menjual sendiri barang jaminan dan mengambil pemenuhan atas tagihannya yang telah dicocokkan dan disetujui jumlahnya dari penjualan barang jaminan. Khusus untuk pelaksanaan eksekusi jaminan hipotek atas objek pesawat udara telah diatur pula secara khusus oleh Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1

⁶ Elyta Ras Ginting, *Op Cit*, hlm. 194.

⁷ Elyta Ras Ginting, *Op Cit*, hlm. 203.

Tahun 2009, yang menyebutkan: Pengadilan, kurator, pengurus kepailitan, dan/atau debitur harus menyerahkan penguasaan objek pesawat udara kepada kreditur yang berhak dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sejak harta pailit insolven telah lewat dan ternyata kreditur separatis belum juga berhasil menjual barang jaminan piutangnya (berupa pesawat udara) yang diikat dengan hipotek tersebut, maka kreditur separatis wajib menyerahkan barang jaminan kepada kurator untuk dijual sendiri oleh kurator bagi kepentingan kreditur separatis sesuai dengan Ketentuan Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU.

Ketentuan tenggang waktu 2 (dua) bulan untuk menjual sendiri barang jaminan oleh kreditur separatis dinilai tidak realistis dengan praktik bisnis. Hal ini dikarenakan persiapan penjualan barang jaminan seperti melakukan penilaian atas barang jaminan dan mengajukan permohonan lelang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sementara itu, terhitung sejak debitur dinyatakan pailit, segala kegiatan atau perbuatan hukum atas harta pailit dibekukan selama 90 (Sembilan puluh) hari atau hingga debitur dinyatakan insolven.

Selama masa *stay*, pihak kreditur separatis tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan persiapan untuk menjual barang jaminan piutangnya, misalnya melakukan penaksiran harga jual atau menawarkan barang jaminan tersebut untuk dilelang. Dengan demikian, eksekusi sendiri barang jaminan oleh kreditur separatis hanya dimungkinkan terhadap barang jaminan tertentu saja yang dapat segera dijual. Jika barang agunan berupa kapal, pesawat udara, pabrik berikut mesin-mesin dan segala barang *inventory* di dalam praktik yang merupakan satu kesatuan atau tanah yang cukup luas, tidak selalu dapat dijual lelang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak debitur dinyatakan insolven.⁸

Dalam praktiknya hak *parate executie* kreditur separatis terhadap barang jaminan piutangnya beralih kepada kurator, ketika tidak dapat dijual jangka waktu insolven dan menjadi hak bagi kreditur separatis untuk melaksanakan haknya untuk menjual dan mendapat hasil dari penjualan yang dilakukan oleh kreditur

separatis sendiri.. bagi kurator ada *time frame* atau pembatasan waktu untuk menyelesaikan tugas penjualan barang jaminan piutang kreditur separatis, karena ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU

Jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi utang pokok berikut bunganya yang timbul sebelum debitur pailit, kreditur separatis dapat mengajukan sisa utangnya tersebut sebagai piutang konkuren yang akan dibayar secara *pari passu*. Namun demikian, ciri hak tanggungan sebagai cara mudah dalam penjelasan umum angka 9 (Sembilan) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tidak selamanya mudah dilakukan dalam hal debitur dinyatakan pailit.

Ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU juga tidak senafas dengan prinsip yang menempatkan kreditur separatis berada di luar dari kepailitan debitur dalam rangka pembayaran atas piutangnya, karena adanya pembatasan waktu yang tidak rasional untuk melaksanakan *parate executie tersebut*.

Sehingga dalam keadaan insolven, kreditur separatis mempunyai hak *parate executie* sudah bisa digunakan dengan pembatasan waktu yang diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU yang hanya mengizinkan 2 (dua) bulan untuk menggunakan hak eksekusi sendiri untuk kreditur separatis dalam keadaan debitur insolven, dan ini berbeda dengan hak eksekusi sebelum keadaan insolven yang dimana kreditur separatis mewajibkan kreditur separatis melaporkan seluruh piutang debitur pailit untuk di cocokkan dalam rapat verifikasi serta tunduk pada ketentuan *stay* yang dimana ditangguhkan hak eksekusinya terhadap benda jaminan piutang debitur pailit untuk di eksekusi, dan ini merupakan suatu yang yang sangat tidak efisien serta efektif dalam rangka mencapainya keadilan substantive serta hanya mengedepankan keadilan procedural semata dalam rangka menjamin hak para kreditur serta perlindungan hukum bagi debitur yang telah dinyatakan pailit, tetapi belum dalam keadaan insolven serta kreditur dalam keadaan insolven

B. Pelaksanaan Hak Kreditur Separatis Dalam Kepailitan Debitur Insolven

1. Kekuatan Eksekutorial Kreditur Separatis dalam Melaksanakan hak *Parate Executie*

⁸ *Ibid.*

Kreditur separatis dalam proses kepailitan diakui mempunyai kedudukan yang terpisah dengan kreditur lainnya disebabkan oleh mempunyai hak jaminan kebendaan yang melekat terhadap debitur pailit yang diikat menggunakan surat akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan, dimana bisa langsung menggunakan hak *parate executie* (mengeksekusi benda jaminan tersebut berdasarkan akta resmi secara sendiri dan seolah-olah tidak terjadinya kepailitan kepada debitur).

Suatu akta resmi (*authentiek*) mempunyai suatu kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*), artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akta resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu telah terjadi sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

Pengertian kekuatan eksekutorial terhadap *grosse* akta mengandung arti bahwa pelaksanaan (eksekusi) dari *grosse* akta tersebut dipersamakan dengan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga eksekusi dari *grosse* akta tersebut dapat langsung dieksekusi tanpa melalui gugatan biasa. Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui eksekusi *grosse* akta ini merupakan pengecualian (*exceptional*) dari asas peradilan umum yaitu bahwa seseorang dapat menyelesaikan sengketa berdasarkan gugatan, atau *legal proceedings*.

Keberadaan lembaga *grosse* akta yang diberikan title eksekutorial dalam hukum positif di Indonesia akibat asas konkordasi, oleh karena itu sistem hukum nasional mengakui dan mempertahankan keberadaan *grosse* akta. Secara yuridis yang selama ini dijadikan landasan hukum utama dalam memperlakukan lembaga *grosse* akta adalah Pasal 224 *Reglement* Indonesia yang diperbarui (Stb. 1941-41) atau HIR yang menyebutkan dengan tegas *grosse* akta yang dapat memiliki kekuatan eksekutorial adalah *grosse* akta pengakuan hutang dan *grosse* akta hipotik.

Dalam Pasal 224 HIR, menyatakan:

“Surat asli dari pada surat hipotik dan surat utang, yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang memakai perkataan: “atas nama keadilan” di kepalanya,

kekuatannya sama dengan surat putusan hakim. Dalam hal menjalankan surat yang demikian, jika tidak dipenuhi dengan jalan damai, maka dapat diperlakukan peraturan pada bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksa badan hanya boleh dilakukan sesudah diizinkan oleh putusan Hakim. Jika hal menjalankan putusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti.”

Pasal 224 HIR menyebutkan bahwa hanya akta hipotik dan akta pengakuan hutang yang dapat diberikan irah-irah title eksekutorial, sedangkan pencantuman title eksekutorial dilakukan dalam Sertifikat Hak Tanggungan yang bukan merupakan suatu salinan akta autentik, dan pencantumannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bukan pejabat umum. Dengan demikian kekuatan Sertifikat Hak Tanggungan sebagai pengganti *grosse* akta dalam pelaksanaan eksekusi perlu kajian lebih lanjut.

Akta *Grosse* adalah salinan akta otentik yang ada pada bagian atasnya diberikan judul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dapat dieksekusi sebagaimana layaknya suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Akta yang demikian berdasarkan ketentuan Pasal 224 HIR dengan *fiat* dari ketua pengadilan, dapat mengeksekusi karena penetapan adanya hak-hak didalam bentuk tertentu dihadapan seorang pejabat umum yang oleh Undang-Undang dinyatakan berwenang untuk itu, memberikan cukup jaminan yang dapat dipercaya untuk disejajarkan dengan suatu putusan hakim.⁹

Pengaturan eksekusi yang sebagaimana dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg adalah eksekusi yang ditujukan bagi *grosse akte* pengakuan utang. Maka eksekusinya tunduk sebagaimana pelaksanaan putusan pengadilan, yang harus dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri. Sehingga dapat dikatakan

⁹ J. Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan; Hak kreditur separatis dalam pembagian hasil penjualan benda jaminan debitur pailit*, LaksBang Justitia Surabaya, Surabaya, 2015, hlm.101.

bahwa prosedur eksekusi dengan titel eksekutorial harus melalui izin dan atas perintah ketua pengadilan negeri (Fiat Ketua Pengadilan Negeri) terlebih dahulu, baru kemudian dapat dilanjutkan dengan perlindungan dimuka umum.¹⁰

Pasal 55 ayat (1) UUK memberi wewenang kepada kreditur separatis untuk melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada setiap benda yang dibebani jaminan kebendaan tertentu. Kewenangan tersebut dimulai pada hari ke-91 sejak putusan pernyataan pailit diucapkan hingga 2 bulan setelah debitur pailit dinyatakan dalam keadaan insolven.

Mengingat jangka waktu yang diberikan oleh UUK kepada kreditur separatis untuk melaksanakan hak eksekutorialnya terhitung sempit, terlebih apabila keadaan insolvensi dimulai lebih cepat, ada baiknya kreditur separatis segera mempersiapkan kelengkapan administratif yang menjadi syarat eksekusi segera setelah debitur pailit dinyatakan pailit, seperti: 1) permohonan bantuan penjualan barang jaminan melalui lelang pada Kantor Kelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau balai lelang swasta; 2) mengajukan permohonan Surat keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) pada Kantor Pertanahan setempat. Dengan demikian, pada waktu yang diberikan oleh UUK untuk melaksanakan eksekusi dimulai, kreditur separatis tidak lagi membuang waktu untuk mempersiapkan syarat-syarat tersebut dan siap untuk melakukan pelelangan barang agunan.¹¹

Penjualan melalui pelelangan dimuka umum biasanya memakan biaya yang dirasakan terlalu tinggi dan harga jual objek hak jaminan kebendaan yang rendah sehingga menyebabkan kerugian bagi kreditur separatis, maka kreditur separatis sering melakukan penjualan secara bawah tangan agar diperoleh harga tertinggi yang disetujui oleh debitur. Akan tetapi penjualan dengan cara dibawah tangan ini sulit dilakukan karenanya biasanya pihak debitur yang sudah dinyatakan pailit

menolak bertemu dengan pihak kreditur separatis.¹²

Sehingga dalam pelaksanaan hak kreditur separatis mempunyai banyak rintangan agar bisa dilaksanakan hak-hak kreditur separatis tersebut, apalagi ketika nilai penjualan benda jaminan tersebut tidak sejalan dengan nilai utang yang tersisa atau belum dibayar debitur kepada kreditur separatis. Sehingga harus adanya mekanisme yang tidak kompleks ataupun membuat penyederhanaan proses dalam proses pelaksanaan hak kreditur separatis ini agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum demi terlaksananya hukum yang manusiawi.

2. Tata Cara Pelaksanaan Hak Kreditur Separatis dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Telah disebutkan bahwa pihak yang berwenang untuk mengeksekusi jaminan utang dengan jaminan kebendaan bisa dilakukan oleh kreditur dan juga bisa pihak kurator dengan tergantung pada waktu kapan eksekusi dilaksanakan. Eksekusi yang dibebani dengan jaminan kebendaan diatur lewat oleh Undang-Undangnya masing tetapi terikat dengan waktu yang diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU, sedangkan eksekusi dalam kepailitan dilakukan terhadap seluruh harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit dan didalam keadaan insolven.

Eksekusi jaminan kebendaan dalam kepailitan dapat dilakukan melalui 2(dua) cara, yaitu:

1. Eksekusi secara terpisah

Eksekusi yang dilakukan secara terpisah ini adalah eksekusi yang seolah-olah tidak terjadi kepailitan, UU Kepailitan dan PKPU memberikan kesempatan kepada kreditur separatis untuk melakukan hak dan kewenangan separatisnya untuk melakukan eksekusi atas benda jaminannya. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1), Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 UU Kepailitan dan PKPU yang pada intinya menyatakan, setiap kreditur pemegang jaminan fidusia, Hak Tanggungan, Hipotek, atau Hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 102.

¹¹

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20364/ha-k-eksekutorial-kreditur-separatis-kapan-dapat-dilaksanakan>, diakses pada tanggal 25 November 2019, Pukul 20.40 WITA.

¹² J. Andy Hartanto, *Op Cit*, hlm. 103.

Namun dalam kepailitan terjadi penangguhan eksekusi atas hak separatis dimana Pasal 56 ayat (1) menyatakan, hak eksekusi sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) yang didalam mempunyai hak kreditur separatis untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dan waktu untuk mengeksekusi hanya terbatas dalam 2 (dua) bulan sebagaimana terdapat pada Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Jangka waktu tersebut diatas kurang adil dan sangat membatasi hak eksekusi kreditur separatis secara terpisah, dan hal ini juga bertentangan dengan kedudukan dan hak kreditur separatis dalam eksekusi benda jaminannya secara separatis.

2. Bersama-sama dijual dengan harta (*boedel*) pailit oleh kurator

Setelah melewati masa 2 (dua) bulan setelah *insolvensi* sebagaimana Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, yang apabila kreditur separatis masih belum dapat melakukan penjualan atas benda jaminan yang melekat padanya, kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara yang dimaksudkan dalam Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak jaminan kebendaan atas hasil penjualan tersebut.

Ketentuan tersebut mengisyaratkan penjualan barang jaminan kebendaan bersama-sama menjadi satu kesatuan dengan harta pailit yang penjualannya akan dilakukan oleh kurator. Dalam praktik perbankan, seringkali Bank menjadi subjek pemohon pailit yang secara langsung mengusulkan penunjukan kurator kepada hakim, sehingga atas penjualan objek jaminan kebendaan tersebut juga dikuasakan secara penuh kepada kurator.¹³

Dalam kepailitan, pelaksanaan dari hak *parate executie* atas barang jaminan dapat ditempuh oleh kreditur separatis dengan beberapa cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang yaitu:

1. Penjualan di depan umum (lelang) atas kekuasaan sendiri.

2. Penjualan di depan umum (lelang) berdasarkan Pasal 224 HIR atau Pasal 258 Rbg dengan perintah dan ketua Pengadilan Negeri.
3. Alternatif lainnya dengan cara penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Hak Tanggungan *jo.* Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.
4. Penjualan di depan umum (lelang) atau dibawah tangan kekuasaan kurator berdasarkan Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU apabila setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak harta pailit insolven kreditur separatis belum berhasil menjual sendiri barang jaminan.

Pelaksanaan hak kreditur separatis dimulai pada saat putusan pailit dinyatakan kepada pailit, yang dimana prosedur pertama yang wajib ditangguhkan oleh kreditur separatis adalah haknya *parate executie* untuk jaminan kebendaan selama 90 (Sembilan puluh) hari yang telah ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU. Kemudian kreditur separatis harus memasukkan daftar tagihan utang yang sudah tidak dibayar oleh debitur kepada kreditur separatis dalam rapat pencocokan utang yang dilakukan oleh kurator yang dibawah kendali hakim pengawas.

Sehingga meskipun mempunyai hak *parate executie* tetapi kreditur separatis harus tunduk pada kewajiban sebagai kreditur yang layaknya kreditur pada lainnya dalam hukum kepailitan Indonesia, yang ditangguhkan untuk menggunakan haknya dan dibatasi waktu hanya 2 (dua) bulan untuk mengeksekusi benda jaminan yang menjadi haknya sesuai dengan pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Dalam proses kepailitan bagi kreditur separatis sebenarnya bukan yang hal luar biasa dikarenakan kreditur tersebut mempunyai hak yang diistimewakan dalam hukum kepailitan maupun dalam hukum keperdataan secara umum, yang dimana bisa mengeksekusi benda jaminan yang melekat terhadap debitur pailit baik dalam keadaan diam (*stay*) maupun dalam

¹³ *Ibid.* hlm. 107.

keadaan insolven yang dimana keadaan tersebut kreditur ini bisa melaksanakan haknya untuk mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan terhadap debitur.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan hak *parate executie* oleh kreditur separatis dibatasi oleh waktu untuk melaksanakan eksekusi dan ini menjadi permasalahan dalam pelaksanaannya, apakah pembatasan ini merupakan efisien dari proses kepailitan, tetapi pembatasan ini menjadi penghalang bagi kreditur belum lagi harus memintakan penetapan ketua pengadilan negeri sebelum eksekusi, sehingga banyak kreditur separatis yang mengajukan pailit terhadap debitur sehingga kreditur separatis langsung memberikan kuasa kepada kurator untuk melakukan penjualan terhadap benda jaminan kebendaan yang melekat kepada kreditur separatis dan tidak mengurangi hak kreditur separatis dalam pembagian utang debitur kepada kreditur separatis dan jikalau tidak mencukupi nilai utang, kreditur separatis bisa masuk menjadi kreditur konkuren untuk mengambil sisa utangnya yang menjadi hak kreditur separatis untuk melakukan pelunasan atas utangnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak yang melekat pada kreditur separatis pada saat proses kepailitan terhadap debitur sesuai ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kreditur separatis mempunyai hak *parate executie* atau hak untuk mengeksekusi sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan serta haknya ditangguhkan untuk melakukan eksekusi. Kemudian Hak kreditur separatis ketika dalam keadaan insolven juga mempunyai hak sama dengan sebelum keadaan insolven tetapi haknya sudah bisa digunakan oleh kreditur separatis untuk mengeksekusi sendiri dan dibatasi oleh waktu yang diperbolehkan untuk mengeksekusi haknya tersebut ataupun bisa dijual bersama-sama dengan harta pailit yang dilakukan oleh kreditur.
2. Pelaksanaan hak kreditur separatis dilakukan dengan eksekusi yang seolah-olah tidak terjadi kepailitan, yang dimana setiap kreditur pemegang jaminan

fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau Hhk agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, Setelah melewati masa 2 (dua) bulan setelah *insolvensi*, untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara menjual bersama-sama dengan harta pailit yang dilakukan oleh kurator tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak jaminan kebendaan atas hasil penjualan tersebut.

B. Saran

Penulis menyarankan agar merubah beberapa ketentuan dalam hukum kepailitan terutama perihal tentang masa *stay*, keadaan insolven, kedudukan kreditur separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan, hak dan pelaksanaan hak kreditur separatis agar bisa lebih efisien dan efektif dalam menjalankan proses kepailitan agar terciptanya keadilan bagi para pihak dalam proses kepailitan baik kreditur, debitur, dan kurator sebagai salah satu tujuan dari hukum kepailitan sendiri.

Merubah ketentuan kreditur separatis menggunakan haknya dengan kedudukan dan sifatnya yang berbeda dengan kreditur lain, sehingga tidak tunduk pada ketentuan *stay*, dan dapat bisa melangsungkan eksekusi secara terpisah setelah adanya putusan pailit terhadap debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, Munir, 2003, *Perseroan Terbatas Oaradigma baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Elyta Ras, 2018 *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: SinarGrafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Meliala, Djaja, 2014, *Hukum Perdata dalam perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Nugroho, Susanti Adi, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*, Prenanda Media Group.
- Rumokoy, Donald Albert dan Maramis, Frans, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Subhan, Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Pernada Media Group.
- Sunggono, Bambang, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tumbuan, Fred B.G, 2017, *Himpunan kajian mengenai beberapa produk legislasi dan masalah hukum di bidang hukum perdata*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Hartanto, J. Andy, 2015, *Hukum Jaminan dan Kepailitan; Hak kreditur separatis dalam pembagian hasil penjualan benda jaminan debitur pailit*, Surabaya: LaksBang Justitia Surabaya.
- Huizink, J.B., 2004, *Insolventie*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* atau *BW, Staatsblad 1847 No. 23*)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. LN .2004/No.131, TLN NO.4443

Referensi Lainnya

- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho120364/hak-eksekutorial-kreditor-separatis- kapan-dapat-dilaksanakan>, diakses pada tanggal 25 November 2019.
- <http://strategihukum.net/keistimewaan-kreditor-separatis-dalam-proses-kepailitan>, diakses pada tanggal 23 November 2019.